



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 170/30/VIII/2022

TENTANG

PERSETUJUAN BERSAMA PEMERINTAH KOTA SALATIGA
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA,

Membaca : Berita Acara Persetujuan Bersama Wali Kota Salatiga dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 001/PB/VIII/2022 dan 170/27/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022 tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembentukan Peraturan Daerah Kota Salatiga secara terencana, terpadu dan sistematis, Pemerintah Kota Salatiga bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga telah melakukan Persetujuan Bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, bahwa Persetujuan Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga dan Pemerintah Kota Salatiga, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai dasar permohonan nomor register;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana

- telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Persetujuan Bersama Pemerintah Kota Salatiga dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 29 Agustus 2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA

KETUA,

DANCE ISHAK PALIT

WAKIL KETUA,

LATIF NAHARI

WAKIL KETUA,

SAIFUL MASHUD

BERITA ACARA

NOMOR : 001 / PB / VIII / 2022
170 / 27 / VIII / 2022 .

PERSETUJUAN BERSAMA WALI KOTA SALATIGA
DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh sembilan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Drs. SINOENG N. RACHMADI, MM : Pj. Wali Kota Salatiga

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Salatiga yang beralamat di Jl. Letjend. Sukowati Nomor 51 Salatiga, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. a. DANCE ISHAK PALIT, M.Si : Ketua DPRD Kota Salatiga

- b. LATIF NAHARI, ST : Wakil Ketua DPRD Kota Salatiga

- c. SAIFUL MASHUD : Wakil Ketua DPRD Kota Salatiga

Dalam hal ini sebagai Pimpinan DPRD bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga yang beralamat di Jl. Letjend. Sukowati Nomor 51 Salatiga, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.

2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gubernur untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salatiga, 29 Agustus 2022

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA
Selaku,
PIHAK KEDUA



DANCE ISHAK PALIT, M.Si
Ketua



LATIF NAHARI, ST
Wakil Ketua



SAIFUL MASHUD
Wakil Ketua

Pj. WALI KOTA SALATIGA
Selaku,
PIHAK PERTAMA



Drs. SINOENG N. RACHMADI, MM